



PERATURAN DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KABUPATEN SRAGEN

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sragen dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
22. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 04);
23. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan.

yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,

dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga awadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Pembangunan Tahunan.
2. Tata Tertib Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan.
3. Laporan Kades Tentang RKP Desa Tahun Berjalan.
4. Pokok Pikiran BPD.
5. Penyampaian Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2024.
8. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
10. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
11. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
12. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
13. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
14. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
15. Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024.
16. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2023.
17. Gambar Desain Kegiatan.
18. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
19. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
20. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
21. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun Anggaran 2024.

22. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
23. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
24. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun Anggaran 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
25. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024.
26. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
27. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
28. Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2024 dan DU-RKP Desa Tahun 2025.
29. Peta Desa.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 26 September 2023
KEPALA DESA SIDOHARJO,



Diundangkan di : Desa Sidoharjo
Pada tanggal : 26 September 2023
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO



SUCHYANTO
LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 6

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Form 25

DESA
KEDAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SIOHARJO
SIOHARJO
BRAGEN
JAWA TENGAH

No	Bidang / Sub-Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No.	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Dana dan Sumber Pembiayaan		Pola Pembiayaan (kemungkinan terdapat dana serta dana lainnya jika ada)	Pola Pengadaan Barang (PKA)	
	Bidang		Sub-Bidang	Jenis kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Pelayanan garnasi Pemerintah an Desa	1.1	Peningkatan Berkas, Sifat, Tunangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunangan Kepala Desa												
				1.1.1. Penghasilan Tetap kepala Desa	18	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	11.00	08	1 orang	12 bulan	52.000.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan
				2. Pemeliharaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	18	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	1 orang telah memenuhi pagu maksimal	Desa	12.00	08	1 orang	12 bulan	48.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan
				2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunangan Perangkat Desa												
				2.1.1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18	10 orang telah memenuhi maksimal	10 orang telah memenuhi maksimal	Desa	140.00	08	10 orang	12 bulan	302.800.000	ADD	swakelola	Kaur Keuangan
				2.2. Pemeliharaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	18	10 orang telah memenuhi maksimal	10 orang telah memenuhi maksimal	Desa	130.00	08	10 orang	12 bulan	128.000.000	PAD	swakelola	Kaur Keuangan
				3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa												
				3.1. Jaminan Sosial Kepala Desa	1.3	1 orang terpenuhi jaminan sosial tidak	1 orang terpenuhi pagu	Desa	12.00	08	11 orang	12 bulan	2.985.200	ADD	swakelola	Kaur Keuangan
				3.2. Jaminan Sosial Perangkat Desa	1.3	10 orang terpenuhi jaminan sosial perangkat desa	10 orang terpenuhi pagu	Desa	120.00	08	11 orang	12 bulan	17.447.400	ADD	swakelola	Kaur Keuangan
				4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PKPD, penjangkauan pelayanan, pelayanan kesehatan, pelatihan, dll)												
				4.1. Belanja Peningkatan Akt- and Lifit	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.00	pekat	11 orang	12 bulan	1.000.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU
				4.2. Belanja Akt Rumah Tangga dan Bahan Makanan	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.00	pekat	11 orang	12 bulan	1.500.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU
				4.3. Belanja Bahan Bakar	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.00	pekat	11 orang	12 bulan	1.100.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU
				4.4. Belanja Belanja Cetak dan Pengembangan	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.00	pekat	11 orang	12 bulan	7.200.000	PAD	swakelola	Kaur Umum & TU

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan					Membangun SDGs Desa (a)	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Luas (RT/ RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (b)	Rencana Sumber Pendanaan		Pola Pendanaan (sumber keuangan antar desa/ keuangan jawa, jember)	Pola Pengeluaran Anggaran (POK)			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)								Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				1. Inovasi RT/ RW	18	23 orang telah menerima pagu definit	23 orang telah menerima pagu definit	Desa	275.000	09	23 orang	12 bulan	40.000.000	ADD	selektif	Kaur Keuangan			
				2. Jember Sehat Kabupaten RT		23 orang penerima jember sehat RT	23 orang penerima pagu	Desa	275.000	08	23 orang	12 bulan	4.000.000	ADD	selektif	Kaur Keuangan			
				3. Operasional RT/ RW	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.000	paket	23 orang	12 bulan	27.500.000	PAD	selektif	Kaur Keuangan			
				5. Penyediaan Operasional Pemerintahan															
				6. Desa yang Bersumber dari Desa Desa															
				1. Kegiatan Kegiatan	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.000	paket	23 orang	12 bulan	15.000.000	OOD	selektif	Kaur Umum & TU			
				2. Kegiatan MUIH	18	terpenuhiya kebutuhan reguler	terpenuhiya kebutuhan reguler	Desa	1.000	paket	23 orang	12 bulan	20.000.000	OOD	selektif	Kaur Umum & TU			
				1.2	Sub Bidang Pelayanan Pemerintahan Desa		1. Penyediaan sarana (alat tulis) perbaikan pelayanan												
				1. Peralat			18	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa	Desa	2.000	unit	11 orang	5 hari	5.300.000	PBB	selektif	Kaur Umum & TU
				2. Harta dan Eksternal			18	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa	Desa	1.200	unit	1 orang	5 hari	1.200.000	PBB	selektif	Kaur Umum & TU
	3. Mesin Komputer	18	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa			terpenuhiya kantor desa	Desa	1.000	unit	11 orang	5 hari	8.900.000	PBB	selektif	Kaur Umum & TU			
	2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa																		
	1. Pengeluaran Gedung Kantor	18	terpenuhiya kantor desa	terpenuhiya kantor desa			terpenuhiya kantor desa	Desa	1.000	unit	11 orang	20 hari	11.333.000	PBB	selektif	Kaur Umum & TU			
	1.2	Administrasi Keperawatan Pelayanan Spt Statistik dan Keuangan		1. Penyediaan/Perbaikan/Perawatan Profil Desa (profil kependudukan dan gizi desa)															
	1. Pemutakhiran Profil Desa			18	terpenuhiya data profil desa	terpenuhiya data profil desa	Desa	1.000	paket	4.046 orang	Januari	975.000	PAD	selektif	Kaur Pemerintahan				
	2. Pemutakhiran Indeks Desa Mandaring (IDM)			18	terpenuhiya data IDM	terpenuhiya data IDM	Desa	1.000	paket	4.046 orang	Januari	975.000	PAD	selektif	Kaur Pemerintahan				
	3. Pemutakhiran SDGs Desa			18	terpenuhiya SDGs	terpenuhiya SDGs	Desa	1.000	paket	4.046 orang	Januari	975.000	PAD	selektif	Kaur Pemerintahan				
	4. Pemutakhiran Laporan Desa			18	terpenuhiya Laporan Desa	terpenuhiya Laporan Desa	Desa	1.200	paket	4.046 orang	Maret	11.000.000	PAD	selektif	Kaur Pemerintahan				

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Menyusun SDGs Desa ke	Data Statistik Tahun Berikut	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/Rukm Desa)	Volume	Penyakit Merket	Waktu Penyelesaian di	Rincian dan Sumber Pembiayaan		Pola Penyusunan (mekanisme kegiatan antar desa tersebut jika terdapat)	Pola Kegiatan Anggaran (PAK)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		1.4	Sub Bidang Tata Paga Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pegangan	1. Pengembangan Monev Perencanaan Desa/Pembinaan APB Desa (Monev, Musrenbangdes Pro- Musrenbangdes, dll. bersifat reguler)												
				1. Terwujudnya Monev Desa Perencanaan Desa (RKP Desa)	10	terperuntuknya RKP Desa	terperuntuknya RKP Desa	Desa	4,00	hal	4.040 orang	300 - september	3.200.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				2. Terwujudnya Monev Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	10	terperuntuknya musrenbangdes	terperuntuknya musrenbangdes	Desa	1,00	hal	4.040 orang	september	1.300.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				3. Terwujudnya Monev Pembinaan APB Desa	10	terperuntuknya APB Desa	terperuntuknya APB Desa	Desa	3,00	hal	4.040 orang	Oktober - desember	3.000.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				4. Terwujudnya Pembinaan LMD, RMD & LMD	10	terperuntuknya laporan kegiatan desa	terperuntuknya laporan kegiatan desa	Desa	1,00	hal	4.040 orang	Januari - maret	1.000.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				2. Pengembangan Monev Desa (monev, rangkai kerja, dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)												
				1. Monev Perencanaan BLT	10	terperuntuknya Perencanaan BLT	terperuntuknya Perencanaan BLT	Desa	1,00	hal	22 orang	Januari	1.000.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				2. Monev Perencanaan Desa	10	terperuntuknya Administrasi Desa	terperuntuknya Administrasi Desa	Desa	1,00	hal	11 orang	Januari - Desember	8.800.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				3. Monev Desa Rangkai Stunting	10	terperuntuknya Stunting	terperuntuknya Stunting	Desa	1,00	hal	4.040 orang	Maret	1.000.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				4. Monev Desa Perencanaan Master Plan & Rangka Desa	10	terperuntuknya Master Plan & Rangka Desa	terperuntuknya Master Plan & Rangka Desa	Desa	1,00	hal	4.040 orang	Oktober	2.000.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPA, RMD, RMD, RMD)												
				1. Penyusunan Dokumen RKP Desa	10	terperuntuknya penyusunan dokumen RKP Desa	terperuntuknya penyusunan dokumen RKP Desa yang baik	Desa	1,00	hal	4.040 orang	300 - september	10.325.000	PAO	evaluasi	Kali Pemerintahan

[illegible]

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs Desa ke	Date Expiring Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (th)	Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Penyusunan (mekanisme terpilih atau komponen pilot terbagi)	Pemerintah Kegiatan Anggaran (PKA)	
	Bidang	Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.3	Sub Bidang Kesehatan	1	1. Kegiatan Peningkat Gedung Rasio TK PERTIWA 4	4.10	terpenuhi sarpras Tk	kebutuhan kebutuhan sarpras Tk	terpenuhinya kebutuhan sarpras Tk	RT 15	1.00	unit	70 orang	Juli	15.000.000	DDG	swastaka	Kasi Kears
				Pengembangan Posyandu (Materai Tambahan, Rasio Bu Hand, Kaki Lemak, Insentif Kader Posyandu)													
				1. Kegiatan Gerakan Sayang Bu dan Anak	3.5	terpenuhi got bu & anak	terpenuhinya got bu & anak	Desa		450.00	unit	bu hand	12 bulan	9.120.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				2. Kegiatan PMT Lemak	3.5	terpenuhi got lemak	terpenuhinya got lemak	Desa		3.400.00	orang	lemak	12 bulan	18.300.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				3. Kegiatan PMT Sella	3.5	terpenuhi got sella	terpenuhinya got sella	Desa		3.120.00	unit	sella	12 bulan	31.200.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				4. Kegiatan Peningkatan Sella Stunting	3.5	terpenuhi got anak stunting	terpenuhinya got anak stunting	Desa		140.00	orang	anak stunting	12 bulan	15.600.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				5. Kegiatan Peningkatan nilai AqDS	3.5	terpenuhi got Penderita HIV/AIDS	terpenuhi got Penderita HIV/AIDS	Desa		72.00	orang	ibu	12 bulan	1.800.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				6. Kegiatan Insentif Kader Kesehatan	3.5	50 orang terpenuhi paga minimal	50 orang terpenuhinya paga minimal	Desa		800.00	OR	kader kesehatan	12 bulan	18.000.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				7. Kegiatan Posyandu Remaja	3.5	Terpenuhi akan SDM remaja	Terpenuhinya akan SDM remaja	Desa		140.00	orang	Remaja	4 bulan	2.800.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
				8. Kegiatan Posyandu	3.5	Terpenuhi akan operasional Posyandu	Terpenuhi akan operasional Posyandu	Desa		400.00	orang	Remaja	12 bulan	4.800.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
	2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perbaikan Pulang	1	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
				1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Di lahan 7	1.2	terpenuhi keperluan PKTD	terpenuhinya keperluan PKTD	Desa		100.00	HOK	100 orang	selatan	9.120.000	DDG	swastaka	Kasi Pelayanan
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang													
				1. Pengerukan Jalan Di Badran	8	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 01		300.00	m	250 orang	Mei	100.000.000	PDR	pihak ketiga	Kasi Kears
				2. Pengerukan Jalan Di Solokhary	8	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 02 - 18		300.00	m	300 orang	Mei	100.000.000	PDR	pihak ketiga	Kasi Kears
				3. Pengerukan Jalan Di Solokhary	8	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 03		154.00	m	250 orang	Mei	50.000.000	PDR	pihak ketiga	Kasi Kears
				4. Pengerukan Jalan Di Banyuwangi	8	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya sarpras jalan	RT 04		125.00	m	250 orang	Mei	50.000.000	PDR	pihak ketiga	Kasi Kears

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan					Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Pemasangan Material	Waktu Pelaksanaan	Rincian dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan: Organisasi pelaksana serta jenis kerjasama yang terjalin (jika ada)	Pemeriksaan Kegiatan Anggaran (PRA)				
	Bidang	Sub Bidang			Jumlah (Rp.)								Sumber Dana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					5. Pengerukan Jalan Di Pangreh	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 05	313,00 m	280 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					6. Pengerukan Jalan Di Pangreh	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 06	313,00 m	190 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					7. Pengerukan Jalan Di Wurun	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 07, 17, 18, 19	504,00 m	420 orang	Mai	150.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					8. Pengerukan Jalan Di Kluar Wulan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 08	100,00 m	300 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					9. Pengerukan Jalan Di Kluar Wulan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 08	200,00 m	300 orang	Mai	50.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					10. Lanjutan Pengerukan Jalan Di Kluar Kulan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 10	300,00 m	270 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					11. Pengerukan Jalan Di Tobongan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 11	150,00 m	170 orang	Mai	50.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					12. Pengerukan Jalan Di Ngeluh	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 12	304,00 m	370 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					13. Lanjutan Car Jalan Di Ngeluh	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 13	233,00 m	250 orang	Mai	75.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					14. Pengerukan Jalan Di Pawan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 14	200,00 m	150 orang	Mai	75.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					15. Pengerukan Jalan Di Pawan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 15	250,00 m	300 orang	Mai	75.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					16. Pengerukan Jalan Di Pawan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 20	250,00 m	300 orang	Mai	75.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					17. Pengerukan Jalan Di Ngeluh	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya jalan	sarpras RT 12	300,00 m	150 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
					18. Lanjutan Bata Perumahan	9	terpenuhi sarpras jalan	terpenuhinya perumahan	sarpras RT 08	1,30 unit	150 orang	Mai	100.000.000	PRA	phak kelaga	Kasi Kears				
										3. Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/ Penggantian Jalan Usaha Tani										
										1. Kegiatan Pengerukan JRT Di Lurah 7	1,29	belum terpenuhi pembangunan jalan usaha tani	belum terpenuhi pembangunan jalan usaha tani	54 Lurah 7	1,00 paket	100 orang	September	100.000.000	DOB	swakelola
					4. Pembuatan/Perbaikan Pole Village dan Sosial Desa															
					1. Kegiatan Pembuatan Pole Sosial Desa	10	terpenuhi dokumen pole sosial desa	terpenuhi dokumen pole sosial desa	Desa	1,00 paket	12 dukuh	mai	50.000.000	DOB	swakelola	Kasi Pemerintahan				
					5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa															
					1. Kegiatan Penyusunan Master Plan Desa	10	terpenuhinya Master Plan Desa	terpenuhinya Master Plan Desa	Desa	1,00 paket	4.540 orang	Mai	40.000.000	DOB	swakelola	Kasi Pemerintahan				

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis kegiatan				Mendukung SDGs Desa	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Personia Manufak	Waktu Pelaksanaan	Rincian dan Sumber Pendanaan		Tipe Pendanaan (kemampuan teknis/kejuruan/ keterampilan/ atau jenis pelayanan/ atau lainnya)	Pola Pendanaan Kegiatan Anggaran (PKA)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1. Kegiatan Lainnya Pembangunan Lapangan Desa	11	belum terpenuhi	belum terpenuhi	Desa	1,00 paket	4-5 orang	agustus - September		100.000.000	DCB	swastaka	Kasir Kasir
		3.4 Sub Bidang Kemandirian Masyarakat		1. Pembinaan LAM/LPM/LMD												
				1. Pembinaan LPM		terpenuhi operasional LPM	terpenuhi operasional LPM	Desa	1,00 paket	3 orang	12 bulan		12.000.000	ADD	swastaka	Kasir Pelayanan
				2. Pembinaan KPM		terpenuhi operasional KPM	terpenuhi operasional KPM	Desa	1,00 paket	5 orang	12 bulan		5.000.000	FPB	swastaka	Kasir Pelayanan
				2. Pembinaan PKA												
				1. Hutan Pengurus TP PKA	11	7 orang telah memenuhi pagu detail	7 orang telah memenuhi pagu detail	Desa	1,00 orang	7 orang	Desember		2.800.000	ADD	swastaka	Kasir Pelayanan
				2. Operasional PKA	11	terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan		12.000.000	ADD	swastaka	Kasir Pelayanan
				3. Operasional PKA	11	terpenuhi kebutuhan reguler	terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1,00 paket	40 orang	12 bulan		5.000.000	PAD	swastaka	Kasir Pelayanan
Jumlah Per Bidang 1													180.300.000			
		4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa												
				1. Binaan Kepala Desa	4.3	terpenuhi peningkatan kapasitas kepala desa	terpenuhi peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1,00 hal	1 orang	Agustus		500.000	PAD	swastaka	Kasir Pemerintahan
				2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa												
				1. Binaan Perangkat Desa	4.3	terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 hal	10 orang	Agustus		2.000.000	PAD	swastaka	Kasir Pemerintahan
				3. Peningkatan Kapasitas BPD												
				1. Binaan BPD	4.3	terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	terpenuhi peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	1,00 hal	8 orang	Agustus		1.000.000	PAD	swastaka	Kasir Pemerintahan
		4.4 Sub Bidang Peningkatan Penguatan Penguatan Penguatan Anal Keluarga		1. Pelatihan/Penguatan Penguatan Penguatan												
				1. Kegiatan Operasional Sub PPM/SD	4	belum terpenuhi pelatihan dan penyuluhan penguatan tagi penguatan	belum terpenuhi pelatihan dan penyuluhan penguatan tagi penguatan	Desa	12,00 bulan	8 orang	12 bulan		6.000.000	DCB	swastaka	Kasir Pelayanan
				2. Pelatihan/Penguatan Penguatan Anal												

No	Bidang / Sub-Bidang / Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Desa No	Data Cetaklayar Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2021	Lokasi (RT/RW/ Desa)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (kemungkinan kerjasama antara desa/kelurahan/instansi lainnya)	Pencapaian Kegiatan Anggaran (PAK)	
	Bidang	Sub-Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp.)								Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				1. Kegiatan Penyuluhan Perencanaan Anak	4	belum sepenuhnya berjalan dan penyuluhan kewilayatan perencanaan bagi anak	belum sepenuhnya berjalan dan penyuluhan kewilayatan perencanaan bagi anak	Desa	12.000	bulan	75 orang	april	1.000.000	DON	available	Kan. Perencanaan
				3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (penyandang disabilitas)												
				1. Kegiatan Penguatan Penyandang Disabilitas	4	belum sepenuhnya berjalan dan penguatan disabilitas	belum sepenuhnya berjalan dan penguatan disabilitas	Desa	1.000	paket	20 orang	Mei	1.000.000	DON	available	Kan. Perencanaan
				4.7. Sub-Bidang Peningkatan dan Pemeliharaan	1. Pembangunan/Rehab. Pasar Desa/Kaw. Muka Desa											
				1. Kegiatan Launching Pembangunan Lingkungan Kawa Desa	3	belum sepenuhnya selesai kawa desa	belum sepenuhnya selesai kawa desa	Desa	1.000	unit	50 Orang	April	400.000.000	DON	available	Kan. Fisik
Jumlah Per Bidang 4													421.000.000			
5	Bidang Peningkatan Energi Bersih, Danum dan Mandiri	5.1	Sub-Bidang Peningkatan Bersih	1. Peningkatan Bersih	15	belum adanya bantuan di desa	belum adanya bantuan di desa	Desa	1.000	paket	4.540 orang	12 bulan	3.000.000	PAU	available	Kan. Fisik
				5.2	Sub-Bidang Fasilitas Manduk	2. Fasilitas Manduk										
			1. Kegiatan Bantuan Lapangan Turun	15		belum sepenuhnya berjalan dan bantuan manduk di desa	belum sepenuhnya berjalan dan bantuan manduk di desa	Desa	22.000	kg	70 orang	12 bulan	70.000.000	DON	available	Kan. Fisik
Jumlah Per Bidang 5													73.000.000			
6	Peningkatan	6.2	Peningkatan Model Desa	1. Peningkatan Model												
				1. Kegiatan Model Rumbes		belum sepenuhnya akan model BUMDES	belum sepenuhnya akan model BUMDES	Desa	1.000	paket	10 orang	Mei/Agustus	sekitar	50.000.000	DON	available
Jumlah Per Bidang 6													83.000.000			
JUMLAH TOTAL													1.743.000.000			



Desa Sukoharjo, tanggal 26 September 2022

Ditandatangani oleh

Pen. Perencanaan SDP Desa

SEPTIANTO



**PEMERINTAH DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

Jl. Pungktuk – Tanon Km. 1 Dk. Sidoharjo RT 3 Sidoharjo Sidoharjo Sragen
Email : ds.sidoharjo.sragen@gmail.com Telp. 0271 8852830 Kode Pos 57281

Desa Sidoharjo, 27 Oktober 2023

Nomor : 141/ 154 / X / 2023
Sifat : segera
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan
Perdes Tentang Rancangan
APBDes TA. 2024

Kepada Yth.
Yth. Bupati Sragen
C.q. Camat Sidoharjo
Di-
SIDOHARJO

Dengan hormat, bahwa Peraturan Bupati Sragen Pasal 41 ayat 3 Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa Camat harus mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rancangan APB Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk dievaluasi. Adapun kelengkapannya terdiri dari :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Evaluasi		
2	Form Lembar Evaluasi APB Desa TA. 2024		
3	Peraturan Desa Tentang RPJMDes	✓	
4	Peraturan Desa Tentang RKP Desa TA 2024	✓	
5	Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa TA. 2024	✓	
6	Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2024	✓	
7	Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa TA 2024, beserta lampirannya	✓	
8	Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa	✓	
9	Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan	✓	
10	Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal		

11	Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa		✓
----	---	--	---

Demikian permohonan ini kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA SIDOHARJO.



TIMIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

**EVALUASI KOMPOSISI RANCANGAN BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES : AWAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja (Rp.)	Belanja Operasional		Belanja Non-Operasional	
			Rupiah	%	Rupiah	%
5.1	Belanja Pegawai	588.342.600	567.900.000	96,45	21.977.280	3,54
5.2	Belanja Barang dan Jasa	737.308.400	34.814.400	4,72182	702.494.000	95,2782
5.3	Belanja Modal	684.500.000	0	0	684.500.000	100
5.4	Belanja Tidak Terduga	116.525.000	0	0	116.525.000	100
Jumlah		2.126.676.000	602.714.400	28,3407	1.525.496.280	71,7315
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa:						
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			Komposisi Belanja Operasional		28,34%	
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa						
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD			Komposisi Belanja Non-Operasional		71,73%	
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD						
Tim Evaluasi Rancangan APBDesa Tahun 2024						
Paraf : 		Paraf : 		Paraf : 		
Nama : Dai Cahyono, S.STP., M.Si.		Nama : Ary Widayatmoko, S.STP.		Nama : Tis Wahyuni, S.H., M.Si.		
NIP : 19811228 200112 1 002		NIP : 19780424 199711 1 001		NIP : 19651211 199003 2 008		
Paraf : 		Paraf : 				
Nama : Ussisa Ala Taqwa, S.H., M.H.		Nama : Kardi				
NIP : 19830504 200903 1 002		NIP : 19730709 200902 1 005				

Simpulan Hasil Evaluasi: ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati ☒ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa	Ruang catatan untuk evaluator Rancangan APBDesa: Total Biaya Operasional telah sesuai peraturan, tidak lebih dari 30 %, namun pagu masih menggunakan tahun berjalan (2023)
--	--



CAMAT SIDOHARJO

DWI CAHYONO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19811228 200112 1 002



LEMBAR EVALUASI RANCANGAN APBDesa
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KABUPATEN : SRAGEN
KECAMATAN : SIDOHARJO
DESA : SIDOHARJO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☒	☐	Ceklist kelengkapan dokumen (terlampir)	-
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang Rancangan APBDesa dilakukan tepat waktu	☒	☐	Permohonan diajukan tanggal 27 Oktober 2023 (terlampir)	-
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Rancangan APBDesa	☒	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perdes No. 12/BPD-SDH/X/2023 tanggal 27 Oktober tahun 2023 tentang Rancangan APBDesa T.A 2024	-
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Dokumen administrasi telah memenuhi persyaratan legalitas administrasi yang berlaku.					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	☒	☐	Dokumen Perdes No. 5 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang RKP Desa Tahun 2024	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	

2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari DanaTransfer rasional dan realistis.	☒	☐	Pagu indikatif tahun 2023	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam Perubahan APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD;	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.3.2.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sesuai dengan prioritas, ketentuan penggunaan per sumber anggaran dan rekening kegiatan)	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.3.3.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☒	☐	Perdes No. 14 Tahun 2022 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perubahan atas Perdes No. 08 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.4.	Apakah ada program/kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.	☒	☐	Dokumen Perdes No. 5 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang RKP Desa Tahun 2024	
2.3.5.	Apakah ada program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak ke 3	☒	☐	Dokumen Perdes No. 5 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang RKP Desa Tahun 2024	
2.3.6.	Apakah ada program/kegiatan yang disediakan untuk program PKTD	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.3.7.	Apakah ada program/kegiatan yang disediakan untuk program BLT-DD	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.3.8.	Apakah ada program/kegiatan yang disediakan untuk penanganan Covid-19 - Satgas Desa Aman Covid-19 - Belanja kegiatan penanganan covid-19	☐	☒	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.3.9.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	☒	☐	Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan	

2.3.10.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	☒	☐	Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2023	
2.3.11.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	☒	☐	Rancangan Anggaran Belanja dan sesuai dengan indeks terbaru	
2.3.12.	Apakah setiap kegiatan menggunakan TPK	☒	☐	Rancangan Anggaran Belanja	Sebagian menggunakan TPK
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos penerimaan pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐	Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa)	
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	☒	☐	Penyertaan modal BUMDesa	
2.4.3.	Apakah terdapat pengeluaran pembiayaan lainnya, berapa nilainya.	☐	☒	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.4.4.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☒	☐	Peraturan Desa No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kepala Desa	
2.4.5.	Apakah Penyertaan modal BUMDesa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	☒	☒	Peraturan Desa tentang BUMDesa	
2.4.6.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.4.7.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	☒	☐	Peraturan Desa No. 005 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMDesa	
2.4.8.	Pada pos penerimaan pembiayaan apakah terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	☐	☒	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	
2.4.9.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☒	☐	Lampiran Rancangan Perkades No. 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBDesa 2024	

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa:

1. Ada kegiatan yang tercantum dalam Perdes No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan bab IV pasal 4 namun belum dimasukkan dalam rancangan pembiayaan yang semestinya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp 15.000.000,-
2. Silpa belum diperhitungkan
3. Pagu masih menggunakan tahun berjalan
4. Beberapa sumber dana transfer belum dimasukkan

Maka perlu adanya perbaikan sebelum APBDesa ditetapkan.

Evaluasi dilakukan tanggal: 16 November 2023

Hasil Evaluasi :

- ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati
- ☒ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi

Nama : DWI CAHYONO, S.STP., M.Si.

NIP : 19811228 200112 1 002

Jabatan : CAMAT SIDOCHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO

Alamat: Jl. Raya Sragen-Solo Km 5 Tlp. (0271) 892023 Kode Pos. 57281

KEPUTUSAN CAMAT SIDOHARJO
NOMOR:140/ 19 /038/2023

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SIDOHARJO,

- Membaca** : Surat Kepala Desa Sidoharjo tanggal 27 Oktober 2023 Nomor:141/154/X/2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Taraman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Taraman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 29 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 101 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- KETIGA : Penganggaran dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendapatan dan Belanja Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoharjo
pada tanggal : 16 November 2023



Tembusan disamapaikan kepada Yth.;

1. Kepala Dinas PMD Kab. Sragen;
2. Kepala Desa Sidoharjo;
3. Ketua BPD Desa Sidoharjo.





KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 S/D
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Desa, jo Pasal 5 Peraturan Desa No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2021 s/d Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Dan

Menetapkan:

PERATURAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2021 S/D TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sragen
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis.
12. Badan permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi

kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Kondisi Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

26. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang penyalanggunaan sumber daya Desa.
27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
29. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan rasiuni masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
33. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
34. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
36. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

37. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
38. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
39. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
40. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
41. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
42. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
43. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Musyawarah Desa tentang perencanaan desa dengan agenda
 - a. Penyampaian Visi Misi Kepala Desa terpilih;
 - b. Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD;
 - c. Aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir;
- (2) Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan
 - a. Pemetaan aset dan potensi aset desa;
 - b. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset desa;

kepada masyarakat melalui media dan forum-forum pertemuan desa;

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

- 1.1. Musyawarah Perencanaan Desa
- 1.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
- 1.3. Penyelarasan Arah Kebijakan
- 1.4. Pengkajian Keadaan Desa
- 1.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- 1.6. Musrenbang RPJM Desa
- 1.7. Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa
- 1.8. Musyawarah BPD
- 1.9. Sosialisasi RPJM Desa

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

BAB V : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

	1.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
	1.6. Musrenbang RPJM Desa
	1.7. Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa
	1.8. Musyawarah BPD
	1.9. Sosialisasi RPJM Desa
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
BAB V	VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
	1.1. Visi
	1.2. Misi
	1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
BAB VI	PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG
	1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
	1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	1.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
	1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA
BAB VIII	: PENUTUP
	1.1. Kesimpulan
	1.2. Saran
	Lampiran-Lampiran :
	1. Alur Tahapan dan Penetapan Penyusunan RPJM Desa
	2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa
	3. Pengkajian Keadaan Desa
	a. Peta Sosial Desa
	b. Kalender Musim
	c. Diagram Kelembagaan
	4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
	a. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa
	b. Format daftar inventarisir potensi
	c. Format daftar inventarisir masalah
	d. Format Daftar gagasan dusun/kelompok dan
	e. Format rekap gagasan dusun/kelompok
	5. Formulir Laporan Pemetaan Aset Desa
	6. Formulir Rancangan RPJM Desa

Musyawarah Dusun/kelompok, Musyawarah Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, sosialisasi)

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 s/d Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

kabupaten.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1

Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- a. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- c. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan

aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis.

- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (6) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (7) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : Sidoharjo

Pada tanggal : 20 Maret 2020

KEPALA DESA SIDOHARJO



Diundangkan di Desa Sidoharjo

pada tanggal : 1 April 2020

PEL SEKRETARIS DESA SIDOHARJO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sugianto", is written over the text of the village secretary.

SUGIANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 1